



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BERAS SEJAHTERA OTONOM KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa tidak semua masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis yang tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat mengakomodir kekurangan jumlah masyarakat miskin dan mengambil kebijakan untuk melaksanakan program beras untuk masyarakat miskin otonom Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor : 339/HUK/2016 tentang Penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Program Beras Untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Otonom Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/kota;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 339/HUK/2016 tentang Penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BERAS SEJAHTERA OTONOM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Beras Untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Otonom yang selanjutnya disebut RASTRA Otonom, yang di peruntukkan bagi Keluarga Miskin sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dengan pembebanan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.
5. Biaya operasional yang selanjutnya disebut BOP adalah biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan penyaluran RASTRA Otonom sampai titik distribusi, termasuk biaya administrasi.
6. Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut RASTRA adalah Rumah Tangga Miskin yang belum terakomodir dalam hasil Keputusan Menteri Sosial RI.
7. Pelaksanaan Distribusi adalah Kelompok Kerja (Pokja) di titik Distribusi atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

8. Titik Distribusi adalah fasilitas public sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras RASTRA dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi RASTRA didesa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Rastra Otonom adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang belum terakomodir dalam Keputusan Menteri Sosial RI.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan Program Rastra Otonom sebagai Pendukung Program Rastra Nasional dengan sasaran memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 15Kg x 12 bulan x 10.000 KPM Otonom.

BAB III BIAYA

Pasal 4

Dalam hal pembiayaan penganggaran Program Rastra Otonom dan Operasional pelaksanaan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan program Rastra Otonom Tahun 2017 dibentuk Tim Program Rastra Otonom yang terdiri dari Tim Kabupaten, Tim Kecamatan, dan Tim Kelurahan/desa.
- (2) Susunan keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) OPD Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG Divre Regional Bengkalis.

BAB VI PRINSIP-PRINSIP PROGRAM RASTRA OTONOM

Pasal 6

Dalam pengelolaan pelaksanaan Program RASTRA Otonom, untuk mendorong terwujudnya tujuan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keberpihakan, kepada KPM untuk dapat memperoleh beras kualitas baik sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. Transparansi, terhadap informasi kepada pemangku kepentingan RASTRA otonom terutama KPM, untuk dapat mengetahui, memahami dan melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. Partisipatif, untuk dapat mendorong masyarakat terutama KPM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program RASKIN otonom.
- d. Akuntabilitas, untuk setiap pengelola kegiatan RASTRA otonom dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang kepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

Kegiatan Perencanaan Program Beras untuk masyarakat miskin otonom meliputi antara lain :

- a. Penetapan pagu Rastra Otonom sampai dengan tingkat kelurahan/desa berdasarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari masing-masing kelurahan/desa yang belum terakomodir dalam data Kementerian Sosial RI.
- b. Penetapan Titik distribusi Rastra Otonom sebagai tempat pengambilan beras dari pelaksana distribusi kepada KPM di kelurahan/desa atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Perum BULOG Sub Divisi Regional Bengkalis.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Kegiatan pelaksanaan Program Beras untuk Masyarakat Rastra Otonom meliputi antara lain :

- a. Pola distribusi Rastra Otonom dari Gudang BULOG sampai kepada KPM dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan sumber daya yang ada yang disepakati antara DPD Rastra dengan Tim Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan/desa.

- b. Untuk memberikan informasi yang lengkap dan pemahaman yang sama dan benar kepada pelaksana, KPM, dan masyarakat umum dilakukan sosialisasi meliputi pelaksanaan Program RASTRA Otonom.
 - c. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, media massa, dan/atau media lain.
 - d. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra Otonom, maka Tim koordinasi Rastra melakukan Monitoring dan evaluasi.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII HARGA PEMBELIAN BERAS

Pasal 9

- (1) Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Harga Pembelian Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga penjualan beras oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

BAB IX BIAYA DISTRIBUSI

Pasal 10

- (1) Biaya Distribusi adalah biaya pendistribusian Beras Rastra Otonom dari gudang Perum BULOG sampai ke KPM.
- (2) Biaya pendistribusian penyaluran Rastra Otonom dari Gudang Perum BULOG ke KPM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya Pendistribusian dari Titik Distribusi sampai ke KPM ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis.

BAB X PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra Otonom dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan melaporkan pelaksanaan program RASTRA kepada Camat sebagai penanggungjawab di Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten secara periodik.
- (2) Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program RASTRA kepada Bupati sebagai penanggungjawab pelaksana Program RASTRA di Kabupaten.
- (3) Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten membuat Laporan Akhir pelaksanaan Program RASTRA Otonom pada akhir tahun anggaran.

BAB XI
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Rastra Kabupaten membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengaduan masyarakat secara teknis ditindaklanjuti oleh instansi pelaksana Program Rastra Otonom sesuai bidang tugas dan tanggung jawab secara berjenjang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 6 Maret 2017
BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. ARIANTO